



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 1 bulan/13 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap tanggal 14 November 2023 pukul 12.45 WIB sampai dengan tanggal 14 November 2023 pukul 18.00 WIB;

Anak pada tahap penyidikan tidak ditahan;

Anak ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum Dr.Yunianto, S.H., Rohadi, S.H., M.Si., Kusno, S.H., Taufik Nuradi, S.H., Eko Mediantoro, S.H., Dick Tuju Gemilang, S.H. dan Sri Margianti, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Saka Keadilan" berkedudukan di Jalan Dr. Angka Nmor 55 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024, orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan dengan bujuk rayu atau tipu muslihat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA Kutoarjo dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna cream.
  - 1 (satu) potong rok panjang warna coklat.
  - 1 (satu) potong kerudung warna coklat.
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
  - 1 (satu) potong BH coklat.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga warna pink.

**dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar **Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak saat ini masih berstatus pelajar dan bersekolah;
- Anak masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yakni pada bulan bulan Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah anak di Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak (***sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Banyumas selaku Kepala Dinas pada tanggal 15-Oktober-2014 yang menerangkan jika Anak lahir di Banyumas tanggal 13 Desember 2005 sehingga pada saat melakukan perbuatan persetubuhan masih berusia 16 tahun 10 bulan***) sudah menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban (***sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Banyumas pada tanggal 06 September 2006 yang menerangkan jika Anak Korban lahir di Banyumas tanggal 20 Agustus 2006 sehingga masih berusia 16 tahun 02 bulan***) selama 11 (sebelas) bulan sejak kelas IX di sekolah;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Anak dari sekolahnya mengajak anak korban untuk main ke rumahnya di Kabupaten Banyumas dengan berbocengan sepeda motor, sesampainya di rumah anak lalu anak korban bertemu dengan kedua orangtua anak yang berpapasan pergi keluar rumah, selanjutnya pukul 14.00 wib di dalam rumah anak dan anak korban duduk di ruang tamu kemudian anak mulai merayu anak korban dengan mengatakan "**rasanya ciuman ya kayak gitu kamu tahu**" yang dijawab anak korban "**rasanya nggak tahu**" yang ditanggapi anak "**gimana ya? Aku pengen ngrasain**" yang dijawab anak korban "**sama siapa**" yang dijawab kembali oleh anak "**sama oranglah**" ditanggapi anak korban "**oh tek kira**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



sama sapi” lalu anak bertanya “kalo sama kamu mau apa nggak” yang dijawab anak korban “masa sama aku, aku nggak mau masih kecil” yang dijawab anak “ sekali aja dicup aja ndak papa” dan anak korban terus menolak namun anak terus mendekati anak korban di kursi ruang tamu langsung anak mulai mencium bibir anak korban sambil tangan anak masuk ke dalam baju yang dikenakan anak korban lalu meraba kedua payudara dan pantat dari anak korban, setelah itu anak mulai nafsu terhadap anak korban kemudian mengatakan “ kamu mau nda ngesek sama aku” dan anak korban terdiam kemudian anak menarik tangan anak korban dan menuntunnya masuk ke dalam kamar, sampai di kamar anak mendorong badan anak korban ke kasur selanjutnya anak dengan posisi menindih badan anak korban langsung membuka baju yang dikenakan anak korban sambil bibir anak mencium bibir anak korban sehingga anak korban tidak bisa berteriak setelah anak korban telanjang kemudian anak korban mengatakan “saya takut” yang dijawab anak “nda papa coba aja” sambil anak mengambil dan memakai kondom yang sudah disiapkan di kamarnya setelah terpakai lalu anak meraba kedua payudara anak korban kemudian memasukkan jarinya ke vagina anak korban sampai mengeluarkan cairan, setelah cairan keluar kemudian anak membuka baju dan celanan yang dikenakannya dimana alat kelaminnya (penis) anak sudah tegang lalu anak menggunakan kondom dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina dari anak korban dan digerakkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga sperma dikeluarkan di atas perut anak korban, selanjutnya anak memerintahkan kepada anak korban untuk ke kamar mandi membersihkan badan, takut ada orang yang mengetahui, selanjutnya anak mennayakan kepada anak korban “ kamu marah ya, aku minta maaf sakit banget apa ndak tadi” namun anak korban diam saja dan mengajak kepada anak untuk mengantarnya pulang ke rumah.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Klinik Bhayangkara tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr Lydia Utama dengan SIP dimana An. Anak Korban datang ke Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 09.00 wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Anak perempuan tersebut di atas mengaku berumur 16 tahun dengan tinggi badan 155 cm, berat 53 kg dengan kesadaran baik, keadaan umum baik, keadaan emosi tenang, penampilan bersih, sikap saat pemeriksaan komunikatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pakaian saat diperiksa memakai gamis warna hijau sage motif bunga bunga kecil warna kuning kerudung hijau sage
3. Tanda kelamin sekunder sudah ada
4. Keadaan umum jasmani : tensi 104/64 mmHg, nadi 85x/ menit
5. Alat kelamin dan kandungan :

- Mulut alat kelamin (vulva) : tidak ada kelainan
  - Selaput dara : luka robek lama arah jam 1,3,5,7,10,11 sampai dasar karena kekerasan benda tumpul
- Liang senggama ( vagina ) : tidak ada kelainan
- Mulut leher rahim ( cervik ) : tidak ada kelainan
- Pemeriksaan luar kandungan : tidak ada kelainan
- Anus/ lubang dubur : tidak ada kelainan
- Barang bukti yang diserahkan polisi: tidak ada

Kesimpulan: dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut di atas ditemukan luka robek lama pada selaput dara posisi arah jam 1,3,5,7,10,11 sampai dasar karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Penyidik Kepolisian keterangannya benar;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak saat di sekolah, Anak Korban teman satu kelas Anak;
  - Bahwa awal mula Anak Korban kenal Anak saat di sekolah tiba-tiba Anak mengajak pacaran akhirnya Anak Korban mau pacaran;
  - Bahwa awal mula Anak Korban di setubuhi pertama kali tanggal lupa namun pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam kamar rumah Anak di Kabupaten Banyumas;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt





- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak pada bulan Agustus 2022 di sekolah;
- Bahwa awal mula hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban diajak Anak untuk berkunjung ke rumahnya, Anak Korban berfikir akan dikenalkan dengan orang tua Anak;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor, Anak bersama Anak Korban ke rumah Anak, sesampai di rumah Anak, Anak Korban di sambut kedua orang tua Anak di ruang tamu lalu Anak Korban duduk, tidak lama sekitar pukul 12.30 WIB kedua orang tua Anak pergi, Bapak Anak pergi memancing sedangkan Ibu Anak pergi ke rumah Embahnya;
- Bahwa setelah kedua orang tua Anak pergi, Anak merayu Anak Korban dengan cara “rasanya ciuman si kaya apa ya, rasanya ngga tahu, aku kepingin ngerasain” kemudian Anak Korban jawab “dengan siapa?” Anak menjawab “ya dengan oranglah”, Anak Korban menjawab “kirain sama sapi”, lalu Anak berkata “kalo sama kamu mau apa nggak?”, Anak Korban menjawab, “masa sama aku, aku ngga mau takut masih kecil”, dijawab oleh Anak “sekali aja dicup aja ngga apa-apa”, Anak Korban menolak namun Anak mendekati Anak Korban dan mulai mencium bibir Anak Korban sambil tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban meraba kedua payudara dan meraba pantat Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar Anak yang berada di depan ruang tamu, kemudian di dalam kamar, Anak Korban didorong ke kasur, Anak Korban terlentang di kasur lalu Anak menduduki kaki Anak Korban lalu Anak melepaskan baju Anak Korban sampai telanjang, Anak lalu meremas kedua payudara Anak Korban, memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, sampai mengeluarkan cairan, selanjutnya Anak melepas bajunya sampai telanjang sambil memakai kondom, lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu digerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Anak melepas kondom dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban duduk di pinggir kasur, sementara itu Anak membersihkan badan sambil berkata ke Anak Korban, dibersihkan dulu sana di kamar mandi takut ada yang masuk lalu Anak Korban jawab “iya”;
- Bahwa Anak Korban kemudian berdiri membersihkan badan setelah itu masing-masing memakai baju dan keluar duduk ke ruang tamu. Anak bertanya ke Anak Korban, “marah ya?” dan Anak Korban tidak menjawab,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja tak lama kemudian Bapak dan Ibu Anak pulang, lalu Anak Korban berpamitan pulang bersamaan Anak mau berangkat latihan kempo;

- Bahwa Anak Korban menanyakan kepada Anak, dan Anak berjanji akan bertanggung jawab atas perbutanya;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak di Purwokerto sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sebanyak 1 (satu) kali di rumah Anak, yang kedua di toilet sekolah Anak Korban, pada waktu menjelang jam istirahat sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali di rumah Anak pada saat Anak ulang tahun, sekira dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban dan Anak juga selama di Jogja melakukan hubungan selayaknya suami isteri sampai tak terhitung, setiap ketemu melakukan hubungan layaknya suami istri selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Korban selalu mau diajak berhubungan karena diancam oleh Anak akan diberitahu bahwa Anak dan Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa Anak Korban pada waktu awal di setubuhi tidak berontak meminta tolong, nurut saja, karena Anak Korban takut Anak mempunyai keahlian bela diri Kempo;
- Bahwa saat Anak melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak dan Anak Korban dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minum-minuman keras;
- Bahwa Anak Korban pergi dengan Anak ke Jogja sejak 6 Januari 2023 sampai 29 Mei 2023. Di Jogja, Anak Korban bekerja di *Loundry* di dekat UPN selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah bekerja di Es Klapa Muda sedangkan Anak bekerja di perternakan lele;
- Bahwa saat di Jogja, Anak Korban tinggal sendiri, Anak datang kalau membutuhkan saja, setelah selesai kembali ke tempat kerja;
- Bahwa Anak Korban pergi dengan Anak tidak memberitahukan kepada Orang tua karena takut di marahi orang tua;
- Bahwa Anak Korban selama di Jogja tidak menghubungi orang tua karena Anak Korban dilarang oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban akhirnya bisa ditemukan oleh kedua orangtuanya karena Anak Korban pernah mengirimkan *chat* ke Ibu Anak Korban tanpa nama, lalu terlacak oleh Ibu Anak Korban dan pada tanggal 29 Mei 2023, Anak Korban dijemput oleh Orang tua Anak Korban;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Anak Korban di ajak bersetubuh oleh Anak, Anak Korban tidak bisa berontak dan menolak karena takut;
- Bahwa saat ini Anak Korban merasa trauma, malu sama masyarakat;
- Bahwa saat Anak Korban pergi ke Jogja dengan Anak, yang mengajak adalah Anak;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:
  - bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban, Anak dan Anak Korban memang berpacaran;
  - Anak juga tidak ada melarang Anak Korban berkomunikasi dengan orang tuanya selama di Jogja;
  - bahwa Anak tidak ada menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar Anak yang berada di depan ruang tamu, melainkan sama-sama menuju ke kamar Anak;
  - bahwa Anak juga tidak ada melepas kondom pada saat mau mengeluarkan spemnya di atas perut Anak Korban, melainkan dari awal kondom sudah di siapkan di dompet, namun pada saat sudah dipakai, alat kelamin Anak tidak mudah masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban mengatakan tidak usah pakai kondom, lalu kondom dilepas oleh Anak, baru kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
  - selebihnya keterangan Anak Korban benar;
- Bahwa Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi II, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yang merupakan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Anak Korban, persetubuhan pertama kali terjadi di kamar rumah Anak di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Anak Korban, kalau sebelum melakukan persetubuhan Anak ada membujuk Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban bercerita pada Saksi bahwa telah di setubuhi oleh Anak, Saksi kaget dan syok kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung memberitahukan kepada Suami Saksi atas kejadian persetubuhan yang di alami oleh Anak Korban. Lalu pada esok harinya, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Suami Saksi lapor ke Polresta Banyumas bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban dengan Anak ada hubungan pacaran;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan, Anak Korban cenderung menjadi pendiam, depresi dan menjadi lebih tertutup;
- Bahwa setahu Saksi, Anak pernah berkunjung ke rumah Saksi namun kebetulan Saksi tidak ada di rumah, Saksi tahu itu dari cerita Anak Korban;
- Bahwa anak kesehariannya berangkat pulang sekolah selalu Saksi antar jemput dan tidak pernah pergi-pergi;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 Saksi masih mengantar Anak Korban ke sekolah sampai di depan pintu gerbang sekolah, tetapi ternyata Anak Korban kabur dari sekolah dan pergi selama kurang lebih lima bulan, Saksi mencari Anak Korban kemana-mana namun tidak ketemu, Anak Korban juga tidak ada menghubungi Saksi, sampai akhirnya pada bulan Mei 2023 Saksi mendapat pesan, kemudian Saksi telusuri lokasi si pengirim pesan ternyata di Jogja, lalu pada tanggal 29 Mei 2023, Saksi berhasil menemukan Anak Korban di Jogja;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang dari Jogja, Anak Korban dalam keadaan depresi lalu 2 (dua) hari kemudian di bawa ke Pondok selama 10 (sepuluh) hari namun asam lambungnya kumat kalau melihat santri laki-laki, lalu Saksi bawa ke Jogja untuk di Hipnoterapi dan sudah melakukan 6 (enam) kali Hipnoterapi, alhamdulillah ada perbaikan;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak selama di Jogja disetubuhi berkali kali oleh Anak;
- Bahwa saat Saksi melapor ke Polresta Banyumas, Anak Korban kemudian di visum;
- Bahwa Anak pernah memintaa maaf kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi ketemu dengan Anak Korban dan Anak, Saksi menangis lalu Saksi mengajak Anak Korban untuk pulang, Saksi juga ada memberi uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak untuk ongkos pulang;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang berprestasi baik di sekolah dan pernah memimpin beberapa organisasi di sekolah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat Anak tidak keberatan;
- 3. Saksi III, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi sudah benar;
  - Bahwa Saksi tahu telah terjadi persetubuhan pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Anak;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Anak Korban yang bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
  - Bahwa Saksi juga tahu dari cerita Anak Korban kalau ia dan Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak di rumah Anak sekitar bulan Oktober 2022, di toilet sekolah dan pada bulan Desember 2022 di rumah Anak saat Anak ulang tahun;
  - Bahwa Saksi tahu Anak Korban tidak pulang ke rumah sejak 6 Januari 2023 sampai 29 Mei 2023;
  - Bahwa saat Anak Korban tidak pulang, orang tua Anak Korban mencari kemana-mana namun tidak ketemu, lalu pada bulan Mei 2023, Ibu Anak Korban mendapatkan pesan dengan kode 99 lalu, Saksi mencari tahu dimana lokasi si pengirim pesan ternyata berada di Jogja, selanjutnya Ibu Anak Korban, Bapak Anak Korban dan Saksi berangkat ke Jogja mencari alamat tersebut dan akhirnya ketemu dengan Anak Korban, lalu Anak Korban diajak pulang serta menceritakan apa yang di alami;
  - Bahwa Saksi tahu saat Wali kelas Anak Korban menelpon orang tua Anak Korban memberitahukan bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 tersebut Anak Korban tidak masuk sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak cerita tentang apa yang telah dialami oleh Anak Korban sebelum Anak Korban pergi ke Jogja bersama Anak karena di pesankan oleh Anak Korban supaya tidak cerita dan saat itu Ibu Anak Korban sedang sakit;
  - Bahwa yang Saksi ketahui keadaan Anak Korban sebelum pergi ke Jogja adalah Anak Korban periang namun setelah dari Jogja menjadi anak yang pendiam dan keliatan depresi sampai oleh orang tuanya di bawa ke Pesantren namun beberapa hari kemudian sakit lalu di bawa ke Jogja untuk di hipnoterapi sebanyak 6 (enam) kali;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Saksi ada diberi tunjuk oleh Anak Korban foto pacar Anak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (Anak) pada ahir Desember 2022;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Anak dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, benar;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban saat sama-sama sekolah, Anak dan Anak Korban teman satu kelas;
- Bahwa Anak mengajak pacaran Anak Korban pada bulan Agustus 2022, berawal dari Anak Korban meminta foto dengan Anak karena sedang taruhan dengan temannya, lalu sering berkomunikasi akhirnya Anak mengajak Anak Korban pacaran dan Anak Korban mau berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal lupa bulan Oktober 2022, sekira pukul 15.00 WIB di kamar rumah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Anak dari sekolahnya mengajak Anak Korban untuk main ke rumahnya dengan berbohongan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah beberapa kali bermain ke rumah Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak, lalu Anak Korban bertemu dengan kedua orangtua Anak, tidak lama kemudian orang tua Anak pergi keluar rumah. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, di dalam rumah, Anak dan Anak Korban duduk di ruang tamu kemudian Anak mulai merayu Anak Korban dengan mengatakan **"rasanya ciuman ya kayak gitu kamu tahu"** yang dijawab Anak Korban **"rasanya nggak tahu"** yang ditanggapi Anak **"gimana ya? Aku pengen ngrasain"** yang dijawab Anak Korban **"sama siapa"** yang dijawab kembali oleh Anak **"sama oranglah"** ditanggapi Anak Korban **"oh tek kira sama sapi"** lalu Anak bertanya **"kalo sama kamu mau apa nggak"** yang dijawab Anak Korban **"masa sama aku, aku nggak mau masih kecil"** yang dijawab Anak **"sekali aja dicup aja ndak papa"** dan Anak Korban terus menolak namun Anak terus mendekati Anak Korban di kursi ruang tamu, langsung Anak mulai mencium bibir Anak Korban sambil tangan Anak masuk ke dalam baju yang dikenakan Anak Korban, lalu Anak meraba kedua

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



payudara dan pantat dari Anak Korban, setelah itu Anak mulai nafsu terhadap Anak Korban kemudian mengatakan **"kamu mau nda ngesek sama aku"** dan Anak Korban terdiam kemudian Anak mengajak Anak Korban dan menuntunnya masuk ke dalam kamar, sampai di kamar Anak langsung membuka baju yang dikenakan Anak Korban sambil bibir Anak mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak setelah Anak Korban telanjang kemudian Anak Korban mengatakan **"saya takut"** yang dijawab Anak **"nda papa coba aja"** sambil Anak mengambil dan memakai kondom yang sudah disiapkan di kamarnya, setelah terpakai lalu Anak meraba kedua payudara Anak Korban kemudian memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan, setelah cairan keluar kemudian Anak membuka baju dan celanan yang dikenakannya dimana alat kelamin Anak sudah tegang lalu Anak menggunakan kondom dan mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun susah karena pakai kondom, akhirnya kondom tersebut dilepas oleh Anak, setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga sperma dikeluarkan di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi membersihkan badan, takut ada orang yang mengetahui, selanjutnya Anak menanyakan kepada Anak Korban **"kamu marah ya, aku minta maaf sakit banget apa ndak tadi"** namun Anak Korban diam saja dan mengajak kepada Anak untuk mengantarnya pulang ke rumah;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 kali, pertama di rumah Anak pada hari Jumat tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali di kamar rumah Anak di Kabupaten Banyumas dan yang ke dua toilet sekolah tanggal lupa tahun 2022, siang hari sebanyak 1 (satu) kali dan yang ke tiga pada tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 11 00 WIB sampai pukul 16.00 WIB sebanyak 5 (lima) kali di kamar rumah Anak;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan tidak ada perlawanan dari Anak Korban atau teriak minta tolong biasa saja;
- Bahwa saat sebelum Anak akan melakukan persetubuhan tidak ada ancaman atau paksaan terhadap Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak setelah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak tidak memberikan sesuatu atau menjanjikan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak tahu Anak korban setelah melakukan persetubuhan mengeluh sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Anak Korban sudah beberapa kali berciuman di toilet sekolah;
- Bahwa Anak dan Anak Korban bisa lari ke Jogja pada tanggal 6 Januari 2023 karena memang berniat kabur dari rumah setelah sore hari berkomunikasi dengan Anak Korban, niat awalnya ke Banjarnegara namun terlalu dekat lalu di putusan pergi ke Jogja, dengan terlebih dahulu setelah menjemput Anak Korban di Alfamart, Anak kemudian menjual sepeda motornya dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun hanya laku sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi naik bis ke Jogja, lalu menginap di Jogja dan cari kerjaan di Jogja, Anak Korban bekerja di *loundry* dan Anak bekerja di peternakan lele, berpisah tempat tinggal karena menghemat uang, sengaja mencari pekerjaan yang ada mess karyawan. Uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis di bulan pertama Anak dan Anak Korban berada di Jogja, sehingga untuk biaya hidup selama lima bulan di Jogja, Anak dan Anak Korban bekerja dan berhemat;
- Bahwa Anak dan Anak Korban selama di Jogja melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ketika bertemu;
- Bahwa alasan Anak melakukan persetubuhan karena pergaulan dan sering melihat film porno, Anak telah memiliki dorongan nafsu seksual, kemudian berinisiatif mencari-cari film porno di internet;
- Bahwa saat Anak di rumah orang tua sering mengingatkan Anak supaya shalat dan komunikasi dengan Ibu Anak lumayan baik;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan apa yang telah terjadi serta berjanji tidak akan mengulangi kembali dan akan mengejar mimpi menjadi Anak yang lebih baik;
- Bahwa Anak merasakan penderitaan akibat perbuatannya yang salah dan menyadari bahwa berusaha melakukan sesuatu sebelum usia yang tepat ternyata memberatkan dan akhirnya menjadi beban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak ketemu dengan Orangtua Anak Korban di Jogja pada tanggal 29 Mei 2023 dan sempat di beri uang oleh orang tua Anak Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos kembali ke rumah di Purwokerto;
- Bahwa Anak adalah atlet Kempo yang berprestasi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuin pidana Pelayanan Masyarakat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa membantu mempersiapkan pelaksanaan ibadah shalat Subuh dan shalat Isya di Masjid, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua anak menghendaki Anak bisa tetap sekolah di SMA Negeri;
- Orang tua anak menghendaki Anak masih bisa latihan Kempo, karena Anak berprestasi, telah menjuarai kejuaraan Kempo dan rencananya akan mengikuti kejuaraan Kempo di Semarang;
- Harapan orang tua, hukuman yang seadil adilnya;
- Anak masih bisa sekolah dan dengan Anak berada dekat dalam pengawasan orang tua, diharapkan perilaku anak bisa terpantau dengan lebih baik, bisa lebih diarahkan dan dibimbing;
- Anak setelah ini agar lebih baik;
- Orang tua pun berjanji akan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dalam mendidik Anak, lebih peduli dan menyediakan waktu untuk Anak;
- Orang tua mau lebih menanamkan ajaran agama kepada Anak;
- Orang tua anak pun merasa bersalah kepada Orang tua Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah dibacakan Visum Et Repertum tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, yang pada pokoknya menyatakan kesimpulan pemeriksaan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap Anak Korban ditemukan luka robek lama pada selaput dara pada posisi arah jam 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) 10 (sepuluh), 11 (sebelas) sampai dasar karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna cream;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;
3. 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
4. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
5. 1 (satu) potong BH coklat;
6. 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga warna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban saat sama-sama sekolah, Anak dan Anak Korban teman satu kelas;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban pacaran pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal lupa bulan Oktober 2022, sekira pukul 15.00 WIB di kamar rumah Anak di Kabupaten Banyumas, pada saat Anak Korban main ke rumah Anak, Anak dan Anak Korban duduk di ruang tamu kemudian Anak mulai merayu untuk membujuk Anak Korban dengan mengatakan **"rasanya ciuman ya kayak gitu kamu tahu"** yang dijawab Anak Korban **"rasanya nggak tahu"** yang ditanggapi Anak **"gimana ya? Aku pengen ngrasain"** yang dijawab Anak Korban **"sama siapa"** yang dijawab kembali oleh Anak **"sama oranglah"** ditanggapi Anak Korban **"oh tek kira sama sapi"** lalu Anak bertanya **"kalo sama kamu mau apa nggak"** yang dijawab Anak Korban **"masa sama aku, aku nggak mau masih kecil"** yang dijawab Anak **"sekali aja dicup aja ndak papa"** dan Anak Korban terus menolak namun Anak terus mendekati Anak Korban di kursi ruang tamu, langsung Anak mulai mencium bibir Anak Korban sambil tangan Anak masuk ke dalam baju yang dikenakan Anak Korban, lalu Anak meraba kedua payudara dan pantat dari Anak Korban, setelah itu Anak mulai nafsu terhadap Anak Korban kemudian mengatakan **"kamu mau nda ngesek sama aku"** dan Anak Korban terdiam kemudian Anak menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak, sampai di kamar Anak langsung membuka baju yang dikenakan Anak Korban sambil bibir Anak mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak setelah Anak Korban telanjang kemudian Anak Korban mengatakan **"saya takut"** yang dijawab Anak **"nda papa coba aja"** sambil Anak mengambil dan memakai kondom yang sudah disiapkan di kamarnya, lalu Anak meraba kedua payudara Anak Korban kemudian memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan, setelah cairan keluar kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Anak membuka baju dan celana yang dikenakannya dimana alat kelamin Anak sudah tegang lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan melepas kondom dan sperma dikeluarkan di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi membersihkan badan, takut ada orang yang mengetahui, selanjutnya Anak menanyakan kepada Anak Korban "kamu marah ya, aku minta maaf sakit banget apa ndak tadi" namun Anak Korban diam saja dan mengajak kepada Anak untuk mengantarnya pulang ke rumah;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di kamar di rumah Anak di Kabupaten Banyumas pada hari Jumat tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan yang ke dua toilet sekolah, tanggal lupa tahun 2022, siang hari sebanyak 1 (satu) kali dan yang ke tiga pada tanggal 13 Desember 2022, pada saat Anak ulang taun, sekitar pukul 11 00 WIB sampai pukul 16.00 WIB sebanyak 5 (lima) kali di kamar rumah Anak;

- Bahwa Anak dan Anak Korban kemudian kabur ke Jogja pada tanggal 6 Januari 2023, disaat setelah Ibu Anak Korban selesai mengantar Anak Korban sampai di gerbang sekolah, Anak Korban kemudian tidak masuk ke dalam sekolah melainkan kabur bersama Anak ke Jogja sampai 29 Mei 2023, Anak dan Anak Korban selama di Jogja juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hingga beberapa kali;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, terhadap Anak Korban ditemukan luka robek lama pada selaput dara pada posisi arah jam 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) 10 (sepuluh), 11 (sebelas) sampai dasar karena kekerasan benda tumpul;

- Bahwa alasan Anak melakukan persetubuhan karena pergaulan dan sering melihat film porno, Anak telah memiliki dorongan nafsu seksual, kemudian berinisiatif mencari-cari film porno di internet;

- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan apa yang telah terjadi serta berjanji tidak akan mengulangi kembali dan akan mengejar mimpi menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, orang sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Anak haruslah sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Anak sendiri, bahwa identitas diri Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Anak sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif (*atau*), sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja anasir dari unsur tersebut, maka unsur terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, halaman 209*, yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan *Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292)*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang kenal dengan Anak Korban saat sama-sama sekolah karena Anak dan Anak Korban teman satu kelas serta berpacaran, pada hari Jumat tanggal lupa bulan Oktober 2022, sekira pukul 15.00 WIB di kamar rumah Anak, di Kabupaten Banyumas, pada saat Anak Korban main ke rumah Anak, Anak dan Anak Korban duduk di ruang tamu kemudian Anak mulai merayu untuk membujuk Anak Korban dengan mengatakan "**rasanya ciuman ya kayak gitu kamu tahu**" yang dijawab Anak Korban "**rasanya nggak tahu**" yang ditanggapi Anak "**gimana ya? Aku pengen ngrasain**" yang dijawab Anak Korban "**sama siapa**" yang dijawab kembali oleh Anak "**sama oranglah**" ditanggapi Anak Korban "**oh tek kira sama sapi**" lalu Anak bertanya "**kalo sama kamu mau apa nggak**" yang dijawab Anak Korban "**masa sama aku, aku nggak mau masih kecil**" yang dijawab Anak "**sekali aja dicup aja ndak papa**" dan Anak Korban terus menolak namun Anak terus mendekati Anak Korban di kursi ruang tamu, langsung Anak mulai mencium bibir Anak Korban sambil tangan Anak masuk ke dalam baju yang dikenakan Anak Korban, lalu Anak meraba kedua payudara dan pantat dari Anak Korban, setelah itu Anak mulai nafsu terhadap Anak Korban kemudian mengatakan "**kamu mau nda ngesek sama aku**" dan Anak Korban terdiam kemudian Anak menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak, hingga akhirnya Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak dengan cara pada saat sampai di kamar Anak, Anak langsung membuka baju yang dikenakan Anak Korban sambil bibir Anak mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak setelah Anak Korban telanjang kemudian Anak Korban mengatakan "**saya takut**" Anak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membujuk Anak Korban dengan mencoba menenangkan Anak Korban dengan berkata “**nda papa coba aja**”, lalu sambil Anak mengambil dan memakai kondom yang sudah disiapkan di kamarnya, Anak meraba kedua payudara Anak Korban kemudian memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan, setelah cairan keluar kemudian Anak membuka baju dan celana yang dikenakannya dimana alat kelamin Anak sudah tegang lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan melepas kondom dan sperma dikeluarkan di atas perut Anak Korban;

Mneimbang bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi membersihkan badan, takut ada orang yang mengetahui, selanjutnya Anak menanyakan kepada Anak Korban “kamu marah ya, aku minta maaf sakit banget apa ndak tadi” namun Anak Korban diam saja dan mengajak kepada Anak untuk mengantarnya pulang ke rumah;

Menimbang bahwa Anak dan Anak Korban setelah kejadian tersebut, kembali mengulangi perbuatannya sebanyak beberapa kali diantaranya toilet sekolah, tanggal lupa tahun 2022, siang hari, sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 13 Desember 2022, pada saat Anak ulang tahun, sekitar pukul 11 00 WIB sampai pukul 16.00 WIB sebanyak 5 (lima) kali di kamar rumah Anak dan pada tanggal 6 Januari 2023, disaat Anak dan Anak Korban kabur ke Jogja juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hingga beberapa kali sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 yang akibat persetubuhan tersebut, terhadap Anak Korban ditemukan luka robek lama pada selaput dara pada posisi arah jam 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) 10 (sepuluh), 11 (sebelas) sampai dasar karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana Anak yang merupakan teman sekelas dan berpacaran dengan Anak Korban, telah berusaha merayu untuk membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, dimana Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spremanya, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan, Anak betul-betul terlihat menyesal, pun berdasarkan fakta persidangan, Anak dan Anak Korban lari dari rumah/kabur ke Jogja karena merasa sadar berbuat salah dan takut akan dimarahi oleh kedua orang tua, tampak psikologis Anak selama persidangan, Anak belum mampu berpikir panjang tentang baik buruknya perbuatan yang Anak lakukan sehingga hubungan pertemanan yang dekat/pacaran yang Anak dan Anak Korban jalin justru menjerumuskan Anak dan Anak Korban kepada suatu perbuatan yang Anak dan Anak Korban belum siap untuk menerima konsekuensi dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan mereka. Kenakalan anak ini terjadi karena tak lepas dari kurangnya perhatian orang tua kepada diri Anak, sehingga terbuka celah bagi Anak dan Anak Korban melakukan sesuatu yang belum saatnya dilakukan;

Menimbang bahwa Anak dan Anak Korban masing-masing adalah anak yang mempunyai prestasi yang baik, Anak Korban pernah memimpin beberapa organisasi sekolah, terhadap Anak Korban, telah pula dilakukan beberapa konseling dan terapi terhadap trauma yang di alami, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terdapat kemajuan/perkembangan kondisi Anak Korban, Anak juga adalah anak yang berprestasi di bidang olahraga Kempo di sekolahnya, sehingga sangat disayangkan apabila anak-anak ini harus putus sekolah karena perbuatan mereka yang memang belum mampu berhati-hati dalam bertindak, terlebih sekarang Anak dan Anak Korban masing-masing telah melanjutkan pendidikannya di sekolah yang baru, kondisi Anak seperti ini akan sangat merugikan apabila Anak di jauhkan dari orang tua dan keluarganya, dimana tempat terbaik bagi Anak adalah dekat dengan orang tua dan keluarganya, dukungan yang terbaik adalah dari orang tua dan keluarga, dengan seperti itu, juga dengan pembelajaran melalui perkara ini, diharapkan orang tua pun lebih berbenah diri untuk lebih memperbaiki diri dalam melakukan pengasuhan, pengawasan dan pendidikan bagi Anak;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, Anak perlu diterapkan pidana percobaan atau dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana percobaan atau dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan pidana bersyarat maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja, yang berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana bersyarat dan pelatihan kerja yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna *cream*;
2. 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;
3. 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
4. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
5. 1 (satu) potong BH coklat;
6. 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga warna *pink*;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah membuat Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Anak telah membuat malu serta melukai perasaan Anak Korban dan Orang tua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sangat merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mempunyai keinginan yang besar untuk menebus kesalahannya dengan memperbaiki diri;
- Anak masih mau meneruskan dan memperjuangkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat dengan membantu mempersiapkan pelaksanaan ibadah termasuk mengumandangkan adzan pada setiap shalat Subuh dan shalat Isya di Masjid yang beralamat Kabupaten Banyumas, selama 8 (delapan) bulan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa pelayanan masyarakat;
4. Memerintahkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan dengan syarat umum berupa Anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana bersyarat dan syarat khusus yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan sebagai berikut:
  - Anak didampingi oleh Orang tuanya wajib melaporkan kepada Penuntut Umum 1 (satu) kali dalam satu minggu secara bertatap muka mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt



- Anak wajib memberitahukan kegiatan Anak setiap hari kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan;
- Anak wajib melanjutkan pendidikan SMA hingga selesai dan selama menjalani pidana bersyarat Anak dilarang meninggalkan Kabupaten Banyumas kecuali Anak mengalami sakit keras atau terdapat keadaan duka terhadap orang tua dan/atau saudara kandung anak atau untuk kepentingan sekolah dan/atau pertandingan olahraga yang dijalani Anak;

5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Bengkel di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selama 8 (delapan) bulan;

6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan setiap hari kecuali hari Selasa dan Kamis, untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

8. Menetapkan agar Anak dibebaskan dari tahanan kota;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna *cream*;
2. 1 (satu) potong rok panjang warna coklat;
3. 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
4. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
5. 1 (satu) potong BH coklat;
6. 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga warna *pink*;

dikembalikan kepada Anak Korban;

10. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Indah Pokta, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Maryani Widiyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siswadi, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24